

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya Bapas Kelas 1 Bandung mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi dan integrasi ditengah penyebaran *Covid-19*.  
Merebaknya penyebaran pandemic *Covid-19* membuat sistem pelaksanaan pembimbingann dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi dan integrasi sedikit terhambat karena sistem pengawasan dilakukan secara online hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menekan laju penyebaran *Covid-19*. Disisi lain tidak sesuai nya data SK asimilasi membuat petugas Bapas mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan klien pemasyarakatan,dan menyebabkan lost kontak terhadap beberapa narapidana. Belum lagi dalam peraturan mengenai kebijakan tersebut tidak di cantumkan mengenai jaminan dari keluarga inti atau pejabat daerah setempat sebagai

salah satu syarat pemberian asimilasi dan integrasi, karena dalam situasi saat ini hal itu sangat penting agar klien pemasyarakatan bisa tetap diawasi dan apabila terjadi lost kontak, itu bisa dilakukan komunikasi dengan penjamin.

2. *Residivis* merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu, pelaku *Residivis* sendiri hukumannya ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Pemberatan bagi *Residivis* diatur dalam ketentuan Pasal 486 KUHP, 487 KUHP dan 488 KUHP. Dimasa pandemi *Covid-19* tingkat angka kriminalitas meningkat seiring dikeluarkannya narapidana dan anak melalui Permenkumham No 10 Tahun 2020 hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran *Covid-19*. Oleh karena itu, dalam menyikapi yang sedang terjadi, aparat penegak hukum harus berperan aktif mengantisipasi hal-hal yang dapat menambah angka kriminalitas, Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun

negatif. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## **B. Saran**

1. Pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan khusus dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*, termasuk penanganan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan memberikan program asimilasi dan integrasi untuk menekan laju penyebaran ditengah pandemic *Covid-19*, untuk sebagian pihak kebijakan tersebut sangat penting guna mengurangi overkapasitas yang terjadi di dalam Lapas dan Rutan. Tapi disisi lain kebijakan tersebut juga menuai pertentangan dari berbagai kalangan khususnya masyarakat karena hal ini dapat meningkatkan angka kriminalitas, untuk itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bisa mengantisipasi dan meminimalisir hal-hal yang dapat meningkatkan angka kriminalitas. Dalam kebijakan tersebut ada beberapa hal yang menurut penulis harus di kaji ulang, dimana tidak ada nya jaminan dari keluarga inti atau pejabat setempat sebagai syarat diberikan nya asimilasi kepada narapidana, padahal sebelumnya ini diatur dalam Pasal 46 angka (1) huruf h Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,. Menurut penulis hal itu sangat penting, karena

seperti yang kita ketahui sistem pengawasan dan bimbingan yang saat ini diterapkan itu dilakukan secara online itu dilaksanakan sebagai langkah antisipasi menekan penyebaran *Covid-19*. Pertanyaan sekarang apakah dengan dilakukan asimilasi rumah ada jaminan kalau narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan kejahatan lagi, lalu apabila terjadi lost kontak yang mana itu terjadi karena bisa saja narapidana tidak memiliki HP atau Kuota nya habis atau bisa juga alamatnya sudah tidak sesuai dengan yang ada di SK asimilasi siapa yang dapat dilakukan komunikasi untuk mengetahui keadaan narapidana atau dalam hal ini klien pemasyarakatan. Untuk itu perlu adanya pengkajian ulang mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut terlebih lagi peraturan tersebut masih berlaku selama kasus positif wabah penyakit pandemic *Covid-19* terus bertambah dan tidak menghilang.

2. Seiring meningkat nya angka kriminalitas ditengah wabah penyakit *Covid-19* hal ini tentunya menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat apalagi dengan dikeluarkan nya narapida melalui Kebijakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 untuk menekan laju penyebaran *Covid-19*. Dalam hal ini pemerintah harus bisa mengantisipasi, apalagi disituasi yang saat ini terjadi bukan hanya sedang krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi, dan hal tersebut yang menjadi salah satu alasan utama para *Residivis* melakukan kejahatan. Disisi lain walaupun dalam Permenkuham tersebut diatur mengenai lembaga yang bertugas untuk

mengawasi narapidana yang sedang melakukan asimilasi rumah tapi tidak jaminan bahwa narapidana tersebut tidak akan berulah kembali. selanjutnya melihat bahwa penegakan hukum dilihat dari perilaku aparat penegak hukum yang mengoperasikan hukum tersebut, berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum di tengah perubahan sosial yang terus bergulir dengan cepat, maka peranan aparat penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat transisi menjadi hal yang sangat penting apalagi ditengah penyebaran wabah penyakit *Covid-19*.